



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1792 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

TJAN IWAN NURTANTO, beralamat di. Jl. Cibadak No. 204 Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hendri Sulaiman, SH. dan Constansius Kristandar, SH. berkantor di Jl. Talaga Bodas No.43 Lt.2 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2004.
Pemohon kasasi dahulu Tergugat II/ Pembanding.

melawan

TAN KHIN HIEN, bertempat tinggal di Jl. Badak Singa No.5 Bandung.
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.

dan

TJAN FRENGKY NURTANTO, beralamat di. Jl. Cibadak No.204 Bandung
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat II asli/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Tergugat I dan Tergugat II kakak beradik) adalah kenalan lama dan bertetangga dekat, Penggugat semula bertempat tinggal di Jalan

Cibadak No.198.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibadak No.198 Bandung, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Jl. Cibadak No.204 Bandung.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bermaksud memperbesar usahanya dibidang bahan kimia dan bermaksud menambah dana dengan cara meminjam uang dari Penggugat.

Oleh karena sudah kenal cukup lama dan bertetangga dekat, maka Penggugat tidak berkeberatan untuk memberikan pinjaman.

Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut, pada tanggal 30 September 1993 dibuatlah perjanjian No.202 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan notaries Adjie Subandi Dharma Kesuma, SH.

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 perjanjian No.202 untuk menjamin daripada hutang Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat II menyerahkan 1 (satu) sertifikat hak milik No.1171/ Kebon Jeruk, setempat dikenal sebagai Jl. Setasiun Barat No.29 Bandung, surat ukur tanggal 12-11-1992, No.756/1992, luas 455 M² tercatat atas nama Tjhan Iwan Nurtanto, dengan demikian asli SHM tersebut ada pada Penggugat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 perjanjian No.202 tersebut dinyatakan bahwa setiap giro bilyet yang diserahkan pihak kedua (Tergugat I dan Tergugat II) kepada pihak pertama (Penggugat) adalah merupakan hutang pihak kedua kepada pihak pertama yang dibayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo giro bilyet tersebut.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 perjanjian No.202 dinyatakan bahwa pihak kedua (Tergugat I dan Tergugat II) menjamin giro bilyet-giro bilyet yang pihak kedua serahkan kepada pihak pertama itu pada tanggal jatuh tempo terisi dananya pada Bank yang bersangkutan sehingga dapat dicairkan oleh pihak pertama atau pihak manapun juga yang memegang giro bilyet tersebut tanpa pengecualian.

Bahwa ternyata perjanjian No.202 tersebut dilanggar, wanprestasi/ingkar janji oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana ternyata daripada giro bilyet-giro bilyet yang diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang sebanyak 15 (lima belas) lembar tidak tersedia dananya, yang perinciannya seperti tersebut dalam surat gugatan yang total jumlah seluruhnya

Rp.936.450.000,-.....



Rp.936.450.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap ke-15 giro bilyet tersebut Penggugat terus berusaha menagih kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan cara-cara pendekatan sampai akhirnya pernah Penggugat menyerahkan permasalahan ini kepada Kantor Hukum Dewi & Rekan juga tidak berhasil, sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II selalu mengobral janji-janji kosong.

Bahwa akibat daripada perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar yakni sebesar Rp.936.450.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) semenjak April-Mei 1997 (lebih dari 6 tahun) yang apabila Penggugat gunakan sebagai modal usaha dapatlah Penggugat harapkan mendapatkan laba minimal sebesar 3 % per bulan, sehingga apabila dihitung-hitung maka kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat ulah Tergugat I dan Tergugat II adalah laba yang diharapkan :

Rp.936.450.000,- x 3 % x 72 (bulan) = Rp.2.022.732.000

Hutang Pokok..... Rp. 936.450.000

Rp.2.959.182.000

(dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Penggugat mohon kepada majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II antara lain:

- Tanah berikut bangunan di Jl. Stasiun Barat No.29 Bandung, SHM No.1171/Kebon Jeruk atas nama Tjhan Iwan Nurtanto (Tergugat III).
- Tanah berikut bangunan di Jl. Pinus No.4 Bandung (Kompleks Taman Sakura).
- Tanah berikut bangunan di Jl. Cibadak No.186 Bandung.
- tanah berikut bangunan di Jl. Cibadak No.204 Bandung.

Bahwa berdasarkan pada seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, jelas bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan tersitanya waktu, tenaga dan pikiran, sehingga penyelesaian perkara ini.....



ini terpaksa Penggugat lakukan melalui upaya hukum/jasa Pengacara yang Penggugat perkirakan memakan biaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan serta merta walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung atau majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji karena telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian No. 202, tanggal 30 September 1993, yang dibuat dihadapan Notaris Adjie Subandi Dharma Kesumah, SH.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian terhadap Penggugat sebagai berikut :
Hutang Pokok..... Rp. 936.450.000
Laba yang diharapkan..... = Rp.2.022.732.000
Rp.2.959.182.000
(dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) disertai tuntutan ganti rugi sebesar 5 % dari nilai sebesar Rp.2.959.182.000 terhitung sejak gugatan ini diajukan, hingga pembayaran dilakukan Tergugat I dan Tergugat II secara sekaligus dan seketika.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya penyelesaian perkara ini/fee Pengacara yang Penggugat perkirakan memakan biaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
8. Mohon diputus seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah
diajukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 September 1993, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi dan turut Tergugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah mengadakan perjanjian sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian No.202 tanggal 30 September 1993, yang dibuat dihadapan Adjie Subandi Dharma Kesumah, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.

Bahwa sesuai dengan isi akta perjanjian No.202 tanggal 30 September 1993, Penggugat dr/Tergugat II dk. sebagai penjamin terhadap hutang-hutang turut Tergugat dr/Tergugat I dk. Secara pribadi dan bilyet-bilyet giro Bank Umum kepada Tergugat dr/Penggugat dk, yang mana sebagai jaminannya Penggugat dr/Tergugat dk. Telah menyerahkan sebuah sertifikat Hak Milik. No.1171/Kebon Jeruk, GS No.756/1992, seluas 455 M², atas nama Penggugat dr/Tergugat dk.

Bahwa mengingat isi akta perjanjian No.202, tanggal 30 September 1993 telah dilaksanakan dengan sempurna, sedangkan jaminan yang berupa sertifikat Hak Milik No.1171/Kebon Jeruk, GS No.756/1992, atas nama Penggugat dr/Tergugat II dk tidak dikembalikan Tergugat dr/Penggugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang mana dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat dr/Penggugat dk. terhadap hutang milik perseroan PT. Panca buana Sapta Samudera, yang secara kebetulan turut Tergugat dr/Tergugat I dk. selaku Direkturnya perseroan tersebut, dengan demikian jelas hutang tersebut tidak relevansinya dengan Penggugat dr/Tergugat II, dk. yang mana atas penahanan sertifikat jaminan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa, mengingat penahanan sertifikat jaminan milik Penggugat dr/Tergugat dk serta tidak ada relevansinya dengan akta perjanjian No.202, tanggal 30 September 1993, karena tidak mungkin atau masuk akal Penggugat dr/Tergugat II dk menjamin hutang turut Tergugat dr/Tergugat I dk. yang akan datang (akta perjanjian No. 202, tanggal 30 September 1993, sedangkan hutang-hutang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang turut Tergugat dr/Tergugat I dk tahun 1997), yang mana atas penahanan atau tidak dikembalikannya sertifikat jaminan tersebut telah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr/Tergugat dk, maka sudah seharusnya Tergugat dr/Penggugat dk. dihukum untuk mengembalikan sertifikat jaminan tersebut kepada Penggugat dr/Tergugat II dk.

Bahwa atas, penahanan atau tidak dikembalikannya sertifikat jaminan Penggugat dr/Tergugat II dk, maka berdasarkan hukum Penggugat dr/Tergugat II dk. berhak menuntut Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dr/tergugat II dk sejumlah Rp. 1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
Nilai sertifikat yang ditahan sebesar Rp.400.000.000,-
Laba yang diharapkan sebesar 3 % perbulan.

Lamanya sertifikat ditahan : 30 September 1993 s/d tahun 2003 (9 tahun).

Kerugiannya : $Rp.400.000.000,- \times 3 \% \times 108 \text{ bulan} = Rp.1.296.000.000,-$

Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun dilakukan verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali oleh Tergugat dr/Penggugat dk.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat rekonpensi mohon putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hutang-hutang turut Tergugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk tidak realisasinya dengan Penggugat dr/Tergugat II dk.
3. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat dk telah melaksanakan isi

akta.....



akta perjanjian No.202, tanggal 20 September 1993 dengan sempurna.

4. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik No.1171/Kebon Jeruk, GS No.56/1992, atas nama Tjhan Iwan Nurtanto, kepada Penggugat dr/Tergugat II dk tanpa beban apapun.
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), meskipun Tergugat dr/Penggugat dk melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun Peninjauan kembali.

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

1. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar semua ongkos perkara ini.

Subsidair.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 Oktober 2003 No.173/Pdt/G/2003/PN.Bdg yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

– Menolak eksepsi Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji karena telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian No. 202 tanggal 30 September 1993, yang dibuat dihadapan notaris Adjie Dharma Kesumah, SH.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian terhadap Penggugat sebagai berikut :
 - Hutang pokok sebesar.....Rp. 936.450.000,-
 - Laba yang diharapkan.....Rp.2.022.732.000,-
 - Jumlah Rp.2.959.182.000,-
 - (dua milyar.....)



(dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) disertai ganti rugi sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai sebesar Rp.2.959.182.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga pembayaran dilakukan Tergugat I dan Tergugat II secara sekaligus dan seketika.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap:

1. Tanah berikut bangunan di Jl. Stasiun Barat No.29 Bandung, SHM No.1171/Kebon Jeruk, atas nama Tjhan Iwan Nurtanto (Tergugat II).

2. Tanah berikut bangunan di Jl. Cibadak No.204 Bandung. Sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.173/Pdt/G/2003/PN.Bdg. Tanggal 10 Juni 2002.

5. Menyatakan mengangkat sita jaminan terhadap:

1. Tanah berikut bangunan di Jl. Pinus No.4 Bandung (Kompleks Taman Sakura).

2. Tanah berikut bangunan di Jl. Cibadak No.186 Bandung. Sesuai berita acara pencabutan sita jaminan No.173/Pdt/G/2003/PN.Bdg. tanggal 18 September 2003.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan berjumlah sebesar Rp. 3.304.000,- (tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah).

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan nihil.

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 12 Pebruari 2004 2003 No.516/Pdt/2003/PT.Bdg.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juni 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2004 diajukan



diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 1 Juli 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.45/Pdt.Ks/2004/PN.Bandung yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung permohonan mana kemudian di-susul/dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2004.

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Juli 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Juli 2004.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasainya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dasar gugatan Termohon Kasasi Error in Persona dan tidak jelas (obscuur Libel), karena yang menjadi dasar atas gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah akta perjanjian NO.202 tanggal 30 September 1993 antara Termohon Kasasi/ semula Penggugat/Terbanding sebagai yang memberi pinjaman dengan turut Termohon Kasasi/semula Tergugat I/Turut Terbanding sebagai penjamin, sedangkan permasalahan atau posita gugatannya adalah masalah utang piutang yang terjadi tahun 1997 antara Termohon Kasasi dengan turut Termohon Kasasi; sedangkan dalam akta No.202, tertanggal 30 September 1993 tidak mencantumkan nilai hutangnya berapa in casu akta tersebut bertentangan dengan pasal 1320 KUHPdata, dengan demikian jelas masalah utang piutang yang terjadi tahun 1997 antara Termohon Kasasi dengan turut Termohon Kasasi tidak ada hubungan atau relevansinya dengan akta perjanjian No.202 tanggal 30 September 1993, atau dengan Pemohon Kasasi.
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 516/Pdt/2003/
PT.Bdg.....



PT.Bdg. tanggal 12 Pebruari 2004, yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama adalah salah dalam menerapkan hukum dan sama sekali tidak adil sehingga harus dibatalkan, sebab dalam memutus perkara tersebut Pengadilan Tinggi Bandung juncto Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti sepihak dari Termohon Kasasi dan kemudian secara keliru dibenarkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Bandung, walaupun tanpa ada dasar hukumnya sama sekali dan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan serta bukti-bukti Pemohon Kasasi sedangkan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dengan jelas ditentukan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiverd) harus dibatalkan.

i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan " bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian " dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dan tegen bewijs dari pihak Tergugat-Tergugat asli."

Dan yurispredensi Mahkamah Agung RI No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 dengan tegas menentukan :

"putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara".

3. Bahwa putusan judex facti tidak cermat, keliru serta bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena yang menjadi dasar atau alas hak Termohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding dalam perkara ini adalah akta perjanjian No.202, tanggal 30 September 1993, yang dibuat dihadapan Adjie Subandi Dharma Kesumah, SH. Notaris di Bandung.

Antara Termohon Kasasi sebagai pemberi pinjaman (debitur) dengan turut Termohon Kasasi sebagai penjamin (kreditur dan Pemohon Kasasi sebagai penjamin, sedangkan dalam posita gugatannya masalah utang piutang antara Termohon Kasasi dengan turut Termohon Kasasi dengan bukti-bukti berupa 15

Lembar.....



lembar bilyet Giro Bank BNI tertanggal 7,8,9,10,13,14,15,20, 21,24,27 April 1997 dan 1,3,4 Mei 1997 serta 1 lembar bilyet Giro Bank NISP tertanggal 5 Juni 1997 atas nama PT. Panca Buana Sapta Samudera, dengan demikian sangat jelas yang menjadi pokok permasalahan adalah utang piutang antara Termohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding dengan turut Termohon Kasasi/semula Tergugat I/turut Terbanding atau PT. Panca Buana Sapta Samudera dan tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan akta perjanjian No.202, tanggal 30 September 1993 serta mengikut sertakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat II/ Pembanding dalam perkara ini, yang mana dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak cermat serta keliru, yang mana telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum putusan perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusannya hal.4 dan 5 putusan Pengadilan Tinggi jo putusan Pengadilan pertama halaman 15 sampai dengan hal.19 (mohon dianggap telah diuraikan selengkapnya): yang mana telah menghubungkan antara akta perjanjian No.202 tanggal 30 September 1993, dengan hutang piutang yang terjadi pada tahun 1997 : hal ini telah bertentangan dengan azas kepatutan dan undang-undang (vide pasal 1339 KUHPerdara/BW), serta bertentangan dengan causa yang tidak halal sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara/BW; karena akta perjanjian NO.202 dibuat pada 30 September 1993, sedangkan hutang piutang terjadinya pada tahun 1997 dan tidak mungkin Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat II menjamin hutang yang akan datang hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas.

4. bahwa, putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya hal. 4 alinea 3 yang mengatakan : " Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian No.202, tanggal 30 September 1993 yang dibuat dihadapan Adjie Subandi Dharma Kesumah, SH. notaris di Bandung (bukti P.1) yaitu berupa giro bilyet sebanyak 15 lembar atau Rp.936.450.000,- yang ternyata tidak ada dananya " adalah tidak benar, dan dalam menerapkan hukum.....



hukum, karena dalam akta perjanjian No.202 tertanggal 30 September 1993 tidak tercantum berapa nilai hutangnya dan bilyet giro sebanyak 15 lembar atau Rp.936.450. 000,- dan posisi pemohon kasasi hanya sebagai penjamin terhadap utang Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi pada saat itu (karena kakak sekandung) dengan jaminan sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Stasiun Barat No.29, Bandung, SHM No.117/Kebon jeruk atas nama Pemohon Kasasi atau dinilai hipotiknya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) akan tetapi pada tahun 1997 timbul utang turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi yaitu berupa giro bilyet sebanyak 15 lembar atau Rp.936.450.000,- yang tidak ada dananya, yang mana giro bilyet tersebut adalah giro bilyet PT. Panca Buana Sapta Samudera dan oleh Termohon Kasasi jaminan milik Pemohon Kasasi berdasarkan akta perjanjian No.202, tertanggal 30 September 1993, hal ini sangat jelas tidak benar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu pasal 1320 salah satu syarat perjanjian suatu sebab yang halal/causa yang halal dan Termohon Kasasi telah menyalahgunakan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden).

Bahwa dengan telah ditandatangani akta perjanjian No.202, tanggal 30 September 1993 antara Termohon Kasasi (debitur) dengan turut Termohon Kasasi (Kreditur) dan Pemohon Kasasi (penjamin), yang mana akta tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu pasal 1320, 1339 KUHPerdata/BW, karena tidak mencantumkan nilai hutangnya berupa, waktu hutangnya/penjamin dan bertentangan azas kepatutan/perundang-undangan ; dalam hal ini Pemohon Kasasi telah terjerat dalam rangkaian akibat-akibat hukum (rechts gevolg) yang sangat tidak seimbang dan diluar batas kewajaran (butensprorige verplidtingen) seperti menggunakan jaminan Pemohon Kasasi untuk membayar giro bilyet sebanyak 15 lembar atau Rp.936.450.000,- yang tidak ada dananya milik turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi yang tidak ada relevansinya dengan akta perjanjian No.202 tanggal 30 September 1993; perbuatan mana jelas merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan

(misbruik.....)



(misbruik van omstandigheden) oleh Termohon Kasasi yang merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan kelemahan Pemohon Kasasi (penjamin).

Menurut pertimbangan Hoge raad tertanggal 11 Januari 1957, NJ 1959, 57 kasus Bovag II disebutkan bahwa suatu perjanjian dapat kehilangan kausanya yang halal dalam hubungan terjadinya perjanjian itu, apabila pihak yang satu sangat dirugikan sebagai akibat penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain.

Prinsipnya Hoge Raad berpendirian bahwa apabila di dalam suatu perjanjian seseorang karena tekanan keadaan secara tidak adil memikul beban yang sangat merugikan, maka perjanjian itu dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang memiliki kausa yang tidak halal vide pasal 1320 KUHPerdara/BW (ongeeoorlofde oorzaak).

5. Bahwa, Pengadilan tingkat banding lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan, hal ini dapat dilihat amar putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah wanprestasi/ingkar janji, karena telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian No.202 tanggal 30 September 1993.

Bahwa berdasarkan akta perjanjian No.202 tanggal 30 September 1993 belum pernah timbul utang, sehingga tidak ada kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi; dan masalah hutang yang timbul tahun 1997 yang berupa 15 lembar bilyet giro atau Rp.936.450.000,- itu adalah tanggung jawab turut Termohon Kasasi karena tidak ada relevansinya dengan perjanjian No.202, tanggal 30 September 1993, yang mana seharusnya jaminan milik Pemohon Kasasi dikembalikan, akan tetapi oleh Termohon Kasasi dimanfaatkan sebagai jaminan hutang turut Termohon Kasasi, hal ini jelas bertentangan dengan hukum, karena telah menyalahgunaan keadaan, tindakan mana merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) vide pasal 1365 KUHPerdara/BW.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dalam Kompensi tersebut di atas, yang mana sudah terbukti dengan jelas bahwa akta perjanjian No.202, tanggal 30 September 1993 tidak ada hubungannya atau relevasinya dengan utang piutang yang terjadi tahun 1997;.....



tahun 1997; sedangkan sertifikat Hak Milik No.117/Kebon Jeruk, GS No.756/1992 atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonsensi yang dijadikan jaminan hutang berdasarkan akta perjanjian No.202, tanggal 30 September 1993, dan akta tersebut telah dilaksanakan kewajibannya dengan sempurna atau berdasarkan akta perjanjian tersebut tidak ada kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi; akan tetapi oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam Rekonsensi tidak dikembalikan, malahan dijadikan jaminan utang Termohon Kasasi/Tergugat dalam Rekonsensi dengan turut Termohon Kasasi/turut Tergugat dalam Rekonsensi, dengan demikian sangat jelas hutang piutang tersebut tidak ada relevansinya dengan Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam Rekonsensi, yang mana atas penahanan sertifikat jaminan tersebut dan dijadikan jaminan hutang yang timbul pada tahun 1997 merupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden) perbuatan mana dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonsensi sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Menimbang, :

Mengenai keberatan-keberatan ad.2.

Bahwa keberatan-keberatan tersebut, dapat dibenarkan, oleh karena judex facti kurang cermat dalam mempertimbangkan surat bukti P.I, in casu Termohon Kasasi/Penggugat, telah memperjanjikan obyek gugatan, yaitu hutang piutang antara turut Termohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Penggugat serta Pemohon Kasasi/Tergugat II, mengenai besarnya hutang piutang yang jumlahnya belum jelas, karenanya obyek perjanjian berupa hutang piutang tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian karena tidak didasarkan pada suatu hal tertentu sehingga tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 1320 angka 3 KUHPerdata, dan karena persyaratan pasal 1320 angka 3 KUHPerdata, maka perjanjian yang didasarkan pada suatu sebab yang tidak halal sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1320 angka 4 KUHPerdata, karenanya perjanjian dalam perkara ini demi hukum harus dibatalkan (Van Rechtwege Nietig).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di

atas,.....



atas, maka gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, tidak beresalan menurut hukum, karena mana gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Pebruari 2004 2003 No.516/Pdt/2003/PT.Bdg., yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Oktober 2003 No.173/Pdt/G/2003/PN.Bdg, serta Mahkamah Agung akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah berperkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TJAN ISWAN NURTANTO**, tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Pebruari 2004 2003 No.516/Pdt/2003/ PT.Bdg., jo Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Oktober 2003 No.173/Pdt/G/ 2003/ PN.Bdg

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II/Pembanding untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Juni 2003 sesuai Berita Acara sita jaminan No.173/Pdt/G/2003/PN.Bdg tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan untuk diangkat.

Dalam Rekonpensi.....



Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 13 JULI 2005**, oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Arbijoto, SH.

ttd./

H. Imam Haryadi, SH.

Ketua

ttd./

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya-biaya

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.. Rp.493.000,-
Rp.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

Agus Subekti, SH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

Plt. KEPALA DIREKTORAT PERDATA

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

040 018 142



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)